



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d dan e, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaannya berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk dapat meningkatkan penerimaan zakat secara optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan (PAD) yang dikumpulkan melalui Baitul Mal, perlu ditetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat;
 - c. bahwa untuk mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Kaya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Wakaf, harta Agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya sertapengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at islam.
8. Dewan Pertimbangan adalah Badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Aceh dan berwenang memberi pertimbangan syari' kepada Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
9. Dewan Pengawas Syari'ah adalah Badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal dan berwenang memberi pertimbangan syari' kepada Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
10. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
11. Zakat Penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, Jasa, Honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu Tahun mencapai nishab zakat sesuai penetapan Dewan Pengawas Syari'ah.
12. Infaq adalah pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib.
13. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $1/12$ dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah sesuai dengan Perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
15. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at.
16. Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal yang selanjutnya disebut Kepala Baitul Mal Kabupaten adalah Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
17. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.

18. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
19. Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
21. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah Organisasi perangkat Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk memegang seluruh penerimaan Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran pada Bank yang ditetapkan.
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
26. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
27. Rekanan Pemerintah adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

BAB II PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 2

Baitul Mal Kabupaten berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :

1. Zakat Mal pada tingkat Kabupaten meliputi BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
2. Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari :
 - a. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten;
 - b. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - d. Karyawan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta yang berada pada tingkat Kabupaten; dan
 - e. Pimpinan dan Pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh Lingkup Pemerintah Kabupaten.
3. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten;
4. Emas, perak, logam mulia lainnya dan uang;
5. Perdagangan dan perusahaan;

6. Perindustrian;
7. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
8. Peternakan;
9. Pertambangan;
10. Pendapatan dan Jasa;
11. Harta Agama dan Harta Wakaf yang berlingkup Kabupaten.

BAB III TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Kesatu Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Setiap Pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan pendapatan lainnya untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikenakan kewajiban zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan masing-masing pada kolom zakat dari daftar pembayaran tersebut.
- (2) Kewajiban Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran SKPK dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ instansi yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam;
 - b. apabila jumlah penerimaan gaji/honorarium/tunjangan dan pendapatan lainnya secara keseluruhan perbulan dari berbagai sumber tidak mencapai nishab zakat penghasilan sebesar Rp. 6.900.000,- (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) atau sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan.
- (4) PNS/Karyawan/Pejabat sebagaimana yang dikecualikan pada ayat (3) huruf b diwajibkan membayar infaq sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan yang diperoleh.

Pasal 4

Kewajiban zakat penghasilan dan infaq yang berasal dari daftar pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan pendapatan lainnya yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) disetor ke rekening khusus Baitul Mal pada rekening Kas Daerah serta dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah dan Karyawan Lainnya

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan pendapatan lainnya secara keseluruhan perbulan untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bersumber dari APBN dan beroperasi di Kabupaten dikenakan kewajiban zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari

- jumlah penghasilan yang jumlahnya diatas nishab zakat penghasilan sebesar Rp. 6.900.000,- (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) atau sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan.
- (2) Kewajiban zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran masing-masing instansi dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ instansi yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam.

Pasal 6

- (1) Kewajiban zakat penghasilan yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) disetor pada Bendaharawan Penerimaan Baitul Mal melalui rekening pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Penyetoran zakat pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal atau rekening Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga

Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan

Pasal 7

- (1) Kewajiban zakat penghasilan yang telah disetor kepada pejabat UPZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) disetor setiap bulan kepada Baitul Mal dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Zakat Penghasilan (DRZP).
- (2) Model dan bentuk DRZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan DRZP yang disampaikan masing-masing pejabat UPZ selama satu tahun, Kepala Baitul Mal mengeluarkan Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan (BPZP) pada akhir tahun kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (2) BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT-PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 9

- (1) Semua penerimaan zakat lingkup Kabupaten wajib disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) BUD membuat laporan bulanan tentang penerimaan rekening khusus zakat disampaikan kepada Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan selaku PPKK, Kepala Baitul Mal Kabupaten dan Pimpinan DPRK.

Bagian Kesatu
Pengeluaran Zakat

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Baitul Mal dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada PPKK untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber zakat oleh BUD.
- (2) Penerimaan pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran Zakat pada Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan asnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Bendahara Pengeluaran Zakat Baitul Mal Kabupaten membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai dengan jumlah yang diterimanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat

Pasal 11

Kepala Baitul Mal Kabupaten membuat Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN
HARTA AGAMA LAINNYA

Bagian Kesatu
Pengumpulan Infaq dari Rekanan Pemerintah Kabupaten

Pasal 12

- (1) Setiap Pencairan Dana dari SP2D yang dikeluarkan Rekanan Pemerintah Kabupaten yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten dikenakan infaq wajib sebesar 0,5% (setengah perseratus) dari nilai pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan memberikan Tanda Bukti Pembayaran Infaq.
- (2) Pengenaan Infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kas Umum Daerah dan selanjutnya BUD membuat Laporan Bulanan terhadap penerimaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 13

- (1) Kepala Baitul Mal Kabupaten setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas pada akhir tahun mengajukan permintaan pemindahan rekening dari rekening infaq Kas Umum Daerah

- ke rekening Infaq Baitul Mal Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Pemindahan rekening infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kas Umum Daerah melalui transfer ke rekening infaq Baitul Mal Kabupaten yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Peruntukan dan Penyaluran Dana Infaq

Pasal 14

- (1) Peruntukan dan Penyaluran dana infaq dilakukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan Syariat berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syari'ah.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Baitul Mal Kabupaten membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana infaq kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Harta Wakaf/harta agama lainnya di lingkup Kabupaten diserahkan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten dan dibukukan sebagaimana penerimaan harta wakaf/harta agama lainnya.
- (3) Harta wakaf/harta agama lainnya yang telah dikumpulkan oleh Bendahara Penerimaan, selanjutnya disetor ke dalam rekening khusus infaq Baitul Mal Kabupaten.
- (4) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris harta wakaf/harta agama lainnya.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Penggunaan
Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya

Pasal 16

- (1) Pengelolaan dan Penggunaan harta wakaf/harta agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syari'ah.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Baitul Mal Kabupaten membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan harta wakaf/harta agama lainnya kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf/harta agama lainnya dilakukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Maret 2021 M
15 Sya'ban 1442 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Maret 2021 M
15 Sya'ban 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
THAMRIN